

P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

SUTRISNO, NIK 352106110480002, lahir di Ngawi pada tanggal 11 April 1980, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wirasawasta, Alamat: Dusun Pojok III, RT/RW. 01/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Prov. Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

AGUNG SURYANTO, NIK 35210617079100002, Tempat Tanggal Lahir: Ngawi, 17 Juli 1991, Umur 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Pudak, RT/RW. 022/06, Kel/Desa Tanjung Sepreh, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, prov. Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Ansory, S.H., Zaenal Muhtarom, S.H., Muh. Tarmidi, S.H., Ayon Kaharudin, S.H.I., Para Advokat pada Kantor Hukum **"YPK/ LPK- Yaperma"** yang berdomisili dan beralamat surat di Dsn. Pendem RT002 RW002 Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam register Nomor 96/KS/Pdt/2025/PN Ngw tanggal 15 September 2025;

Lawan:

KEPALA DESA POJOK (SUNARNO), alamat Dusun Pojok III, RT/RW 03/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi – Jawa

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Timur (Kantor Desa Pojok), yang dalam hal ini diwakili oleh Suyanto, S.H., M.H., Dkk, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Ngawi Nomor 000.1.2.3/162.09/404/101.2/2025, tanggal 22 September 2025, sebagai **Tergugat I**;

PANITIA PENYELENGGARA PENGISIAN PERANGKAT DESA, alamat Dusun Pojok III, RT/RW 03/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi-Jawa Timur (Kantor Desa Pojok), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan Hadi Najamuddin, S.H., Alip Setyo Pranowo S.H., M.H., dan Bagas Sukmo Anggoro, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Kantor DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Ngawi di Jalan Siliwangi Gang Perum Golden Green Nomor 8 Grido, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, email: bassukmo15@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam register Nomor 110/KS//Pdt/2025/PN Ngw, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 15 September 2025 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa SUTRISNO (Penggugat I) merupakan rakyat Atau warga Masyarakat yang beralamatkan sesuai KTP di Dusun Pojok III, RT/RW. 01/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Prov. Jawa Timur NIK: 352106110480002, yang sangat

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Pojok,

2. Bahwa AGUNG SURYANTO (Penggugat II), NIK : 35210617079100002, Tempat Tanggal Lahir: Ngawi, 17 Juli 1991, Umur 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Pudak, RT/RW. 022/06, Kel/Desa Tanjung Sepreh, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, prov. Jawa Timur adalah salah satu peserta ujian Pengisian Perangkat Desa Pojok;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
4. Bawha berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi menggunakan mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
6. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan ***“Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”***;

7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Pasal 28G (1) UU 45 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 (1) yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa SUTRISNO (Penggugat I) merupakan rakyat yang beralamatkan sesuai KTP di Dusun Pojok III, RT/RW. 01/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Prov. Jawa Timur NIK: 352106110480002, yang sangat merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Pojok,
2. Bahwa AGUNG SURYANTO (Penggugat II), NIK 35210617079100002, Tempat Tanggal Lahir: Ngawi, 17 Juli 1991, Umur 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Pudak, RT/RW. 022/06, Kel/Desa Tanjung Sepreh, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, prov. Jawa Timur adalah salah satu peserta ujian Pengisian Perangkat Desa Pojok;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

3. Bahwa PARA TERGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2025 Telah menyelenggarakan Tes Pengisian Perangkat Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan cara tidak mematuhi peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan ***“Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Pengisian yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”***;
4. Bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Pojok Tidak dilibatkan dalam pembentukan Tim Penyusun oleh Para Tergugat;
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak melibatkan BPD dalam Pembentukan tim penyusunan dalam pengisian Perangkat Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi adalah melanggar peraturan sehingga semua hasil keputusan baik penentuan peserta ujian, tanggal ujian, dan hasil ujian dari panitia pengisian perangkat desa pojok kecamatan kwadungan kabupaten ngawi adalah cacat formil;
6. Bahwa secara factual PARA TERLAWAN telah melanggar Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan ***“Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Pengisian yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”***;
7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Mohon Dinyatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

III. KERUGIAN

Bahwa Atas Pelanggaran Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) Tersebut diatas Klien Penggugat Mengalami Kerugian Materiil

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

dan Immateriil yang dapat ditaksir berupa uang senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar Rupiah)

IV. PETITUM

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Ngawi berkenan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Melanggar Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Tidak Sah dan dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat;
4. Memerintahkan Terlawan I agar mengganti kerugian Materiil yang dialami Klien Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah) segera dan seketika setelah Perkara a quo berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
5. Memerintahkan Para Tergugat agar mengganti kerugian IMateriil yang dialami Klien Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar rupiah) segera dan seketika secara tanggung renteng setelah Perkara a quo berkekuatan hukum tetap';
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini'secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri bersama dengan pihak yang ditugaskan untuk mewakilinya serta Tergugat II hadir Kuasanya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan dalam persidangan Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Bahwa terdapat pada posita halaman 3 di Posita angka I. Dasar Hukum Diajukan Gugatan point Nomor “6. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 9 B ayat 2 yang menyatakan **“Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Penyusun yang berkompeten dibidangnya untuk menyiapkan bahan ujian tulis dan ujian praktek komputer yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”** “ dirubah/diperbaiki menjadi “6. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan **“ Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa,Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”** “ dan pada Posita angka II. Uaian Fakta-Fakta Hukum point nomor 3. Bahwa PARA TERGUGAT pada tanggal 9 Agustus

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

2025 Telah menyelenggarakan Tes Pengisian Perangkat Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan cara tidak mematuhi peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 9 B ayat (2) yang menyatakan ***“Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Penyusun yang berkompeten dibidangnya untuk menyiapkan bahan ujian tulis dan ujian praktek komputer yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”*** dirubah/diperbaiki menjadi 3. Bahwa PARA TERGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2025 Telah menyelenggarakan Tes Pengisian Perangkat Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan cara tidak mematuhi peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan ***“ Dalam rangka penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Pengisian yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”;***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

2. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah;
3. Bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menegaskan bahwa sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, sehingga secara serta merta menghapuskan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa dimaksud;
4. Bahwa mendasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disampaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil eksepsi di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PN.Ngw, sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

B. Gugatan Cacat Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa Penggugat I tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* karena Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan tidak mempunyai hubungan hukum (*recht verband*);

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Proses Penyaringan dan Penjaringan Desa Pojok Kecamatan Kwadungan merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pihak yang ikut terlibat dalam proses ini adalah Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa yang telah dilantik dari hasil Proses Penyaringan dan Penjaringan Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, selanjutnya apabila yang ditarik Penggugat sebagai pihak hanya Kepala Desa dan Tim Pengisian maka gugatan ini dapat dinyatakan tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat (gugatan kurang pihak).

D. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyatakan secara jelas dan terang fakta hukum (*Recht Feitelijk*) dan dasar hukum (*Recht Ground*) yang menjadi dasar gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gelap (*On duidelijk*).
2. Dasar Hukum yang digunakan Penggugat tidak jelas, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tidak mengatur tentang Perangkat Desa.
3. Bahwa posita dalam Uraian Fakta-Fakta Hukum poin 3, poin 4 dan poin 5 adalah saling bertentangan (*contra posita*).
4. Bahwa antara posita gugatan dan petitum tidak relevan karena petitum tidak sesuai dengan dalil gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita 1, Penggugat I tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* karena Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan tidak mempunyai hubungan hukum (*recht verband*) dalam perkara *in casu*.
2. Bahwa dalam posita 3 dan 4, Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) mendasar Pasal 1365 KUHPerdara tetapi penggugat tidak secara spesifik menguraikan unsur-unsur dari perbuatan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

melawan hukum tersebut yang merupakan syarat kumulatif karena Penggugat tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian riil yang diderita Penggugat dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat. Pengugat tidak secara rinci menguraikan kerugian yang timbul;

3. Bahwa dalam Posita 6, Penggugat telah melakukan perubahan posita dan hal tersebut tidak sesuai dengan putusan MA No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.” Jadi, Renvoi gugatan yang telah dilakukan Penggugat adalah tidak berdasar dan dilarang dalam kaidah hukum acara perdata. Perubahan posita yang dimaksud adalah pada gugatan awal Penggugat menyatakan bahwa **Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 9B ayat 2 yang menyatakan “Kepala Desa Bersama BPD membentuk Tim Penyusun yang berkompeten dibidangnya untuk menyiapkan bahan ujian tulis dan ujian praktek komputer yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.”** Diubah menjadi **Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan “Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.”** Dalam hal ini Penggugat telah melakukan perubahan pada pokok perkara yang dalam hal ini dilarang dan tidak dibenarkan.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

4. Bahwa dalam posita 7, Penggugat mendalilkan Pasal 28G (1) UU 45 yang menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa berdasarkan Paragraf Kelima Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan atas tindakan administrasi pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara, karena undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari sistem peradilan tata usaha negara;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

2. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menegaskan bahwa sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, sehingga secara serta merta menghapuskan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa dimaksud;;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv Tergugat diberikan hak untuk mengajukan eksepsi absolut setiap saat, sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan hakim dijatuhkan. Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut bilamana perkara yang diajukan memang secara absolut berada di luar kewenangannya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PN.Ngw, sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Penggugat I ada dalam diskualifikasi *in person* karena Penggugat I tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), Penggugat I tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* karena Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan tidak mempunyai hubungan hukum (*recht verband*) terhadap peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Proses Penyaringan dan Penjaringan Desa Pojok Kecamatan Kwadungan merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pihak yang ikut terlibat dalam proses ini adalah Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang telah dilantik dari hasil Proses Penyaringan dan Penjaringan Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, selanjutnya apabila yang ditarik Penggugat sebagai pihak hanya Kepala Desa dan Tim Pengisian maka gugatan ini dapat dinyatakan tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat (gugatan kurang pihak);

D. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyatakan secara jelas dan terang fakta hukum (*Recht Feitelijk*) dan dasar hukum (*Recht Ground*) yang menjadi dasar gugatannya sehingga isinya gelap (*On duidelijk*);
2. Antara posita gugatan dan petitum tidak relevan atau saling bertentangan, perincian petitum gugatan tidak jelas (kabur).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita poin 1, Penggugat I tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* karena Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan tidak mempunyai hubungan hukum (*recht verband*) dalam perkara *in casu*;
2. Bahwa dalam posita poin 2, Penggugat II tidak menguraikan secara rinci dan riil kerugian yang diderita akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, jadi apa yang didalilkan Penggugat II hanya sebatas asumsi dan pretensi belaka;
3. Bahwa dalam posita poin 3, apa yang didalilkan Para Penggugat adalah sepenuhnya tidak benar karena mendasar Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (vide Pasal 13 ayat (5));

4. Bahwa dalam posita poin 3 dan 4 dasar hukum Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) mendasar Pasal 1365 KUHPerdara tetapi Para Penggugat tidak secara spesifik menguraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut yang merupakan syarat kumulatif karena Penggugat tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian riil yang diderita Para Penggugat dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat II. Para Pengugat tidak secara rinci menguraikan kerugian yang timbul;
5. Bahwa dalam Posita poin 4 dan 5, apa yang didalilkan Para Penggugat tidak benar karena pihak Para Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa dalam Posita poin 6, Para Penggugat mendalilkan “Bahwa secara factual Para Terlawan.....” yang seharusnya penggunaan kata **Para Terlawan** adalah tidak tepat sehingga menimbulkan interpretasi yuridis yang berlainan dan *a fortiori* penggunaan dasar hukum tidak sesuai;
7. Bahwa dalam Posita poin 6, Para Penggugat telah melakukan perubahan posita dan hal tersebut tidak sesuai dengan putusan MA No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.” Jadi, *Renvoi* gugatan yang telah dilakukan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan dilarang dalam kaidah hukum acara perdata. Perubahan posita yang dimaksud adalah pada gugatan awal Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2025 telah menyelenggarakan tes pengisian perangkat Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan cara tidak mematuhi

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa Pasal 9 B ayat (2) yang menyatakan “Kepala Desa Bersama BPD membentuk Tim Penyusun yang berkompeten dibidangnya untuk menyiapkan bahan ujian tulis dan ujian praktek computer yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.” Diubah menjadi Para Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2025 telah menyelenggarakan tes pengisian perangkat Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan cara tidak mematuhi Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan “Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Bersama BPD membentuk Tim pengisian yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.” Dalam hal ini Para Penggugat telah melakukan perubahan pada pokok perkara yang dalam hal ini dilarang dan tidak dibenarkan;

8. Bahwa dalam posita poin 7, Penggugat mendalilkan Pasal 28G (1) UU 45 yang menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;
9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Kerugian Materiil dan Immateriil adalah sama sekali tidak berdasar karena Para Penggugat tidak secara nyata dan rinci menguraikan hubungan logis antara terbitnya *schade* dengan kesalahan yang dituduhkan pada Tergugat II;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima tanggal 20 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik yang diterima tanggal 22 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut, maka sesuai Pasal 134 HIR, Pengadilan Negeri Ngawi harus menjatuhkan Putusan mengenai Eksepsi Kewenangan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 134 HIR yang berbunyi: *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”*.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan Para Tergugat yang tidak melibatkan BPD dalam pembentukan tim penyusunan pengisian Perangkat Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi adalah melanggar peraturan dan cacat formil, sehingga menurut Penggugat I dirinya dirugikan sebagai warga setempat dan menurut Penggugat II dirinya dirugikan sebagai salah satu peserta ujian Pengisian Perangkat Desa Pojok;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan/ kompetensi absolut dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
2. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah;
3. Bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menegaskan bahwa sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, sehingga secara serta merta menghapuskan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa dimaksud;
4. Bahwa mendasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disampaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil eksepsi di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PN.Ngw, sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan/ kompetensi absolut dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Paragraf Kelima Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan atas tindakan administrasi pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara, karena undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari sistem peradilan tata usaha negara;
2. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menegaskan bahwa sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, sehingga secara serta merta menghapuskan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa dimaksud;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv Tergugat diberikan hak untuk mengajukan eksepsi absolut setiap saat, sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan hakim dijatuhkan. Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut bilamana perkara yang diajukan memang secara absolut berada di luar kewenangannya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi tidak berwenang

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw, sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sementara itu terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam Dupliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri” bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut di atas dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyebutkan:

Huruf b bagian menimbang

*“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;*

Huruf c bagian menimbang

*“bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)”;*

Pasal 1 angka (3)

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 1 Angka (4)

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya **mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 2 ayat (1)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Pasal 8

“Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Pasal 10

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan Eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya, ternyata perihal gugatan Para Penggugat adalah mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Kepala Desa Pojok dalam hal membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa, yang menurut Para Penggugat, tindakan tersebut telah cacat secara formil dan melanggar peraturan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keputusan Kepala Desa yang dimaksud oleh Pemohon termasuk dalam Tindakan Administrasi Pemerintahan karena bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan Eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya, ternyata Tergugat II adalah orang perorangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa (termasuk Tergugat I selaku Kepala Desa Pojok) untuk menjadi Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa sehingga segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses ujian Pengisian Perangkat Desa Pojok tersebut juga termasuk dalam tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi gugatan Penggugat tersebut termasuk seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yaitu: ***Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim juga menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang kemudian digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf Kelima Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan atas tindakan administrasi pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara, karena

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari sistem peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menegaskan bahwa sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, sehingga secara serta merta menghapuskan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* seharusnya diadili melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain dan selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karena itu maka keberatan selain Kompetensi Absolut di atas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan dan Pengadilan Negeri Ngawi menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*), maka pemeriksaan perkara *aquo* harus dihentikan dan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 136 HIR dan Pasal 124 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Hukum Acara Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain Kompetensi Absolut tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2025, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw tanggal 15 September 2025, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Para Pihak secara elektronik melalui aplikasi pengadilan (*e-court*) pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi/ ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp120.000,00
4. PNPB	:	Rp30.000,00
5. Sumpah	:	-
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

